



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 0038 /BPBJ/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Sosialisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber Sosialisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. membuat Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025;
 - b. melaksanakan Sosialisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. melaporkan hasil persiapan dan pelaksanaan Sosialisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 kepada pimpinan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 8 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt. I, IV / b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2 /KEP. 008 /BPBJ/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
NARASUMBER SOSIALISASI PROSES
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA DAN JABATAN	
A. PANITIA PELAKSANA			
1.	Penanggungjawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2.	Ketua	Sahlan, S.Sos, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
3.	Wakil Ketua	Lukman Ulawang, S.E, Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
4.	Anggota	-	Seksi Acara • Yelinertin Maragani, S.E • Sarwan Nasarudsin, S.E • Irdawati Sunti. S.Km • Rifka Oktafiani R.Lagina, S.P • Atika Ariflan, S.M • Aklan Prayogo Anjasi, S.M
			Seksi Perlengkapan • Muhammad Asyikin, S.E • Suryono, A.Ma • Fajrin A Daud • Mohammad Arifin Pandji
		-	Seksi Penerima Tamu • Andika Kartika Sari, S.H • Aswan Asmar • Moh. Husnul Sondeng, S.H
		-	Seksi Konsumsi • Suarni Sondeng, S.E • Yuliana Alviani • Budiati • Susiyadma Rizkia Pandji, S.P

B. TENAGA AHLI			
1.	Moderator	-	Alfaega Rantepadang S.ST
2.	Pembawa Acara	-	Fatmawati Ahdin, SE
3.	Pembaca Doa	-	Hj. Isnawati Badui, S.Pdi
4.	Narasumber	-	Dr.H.FAHRURRAZI, M.Si

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt. I, IV / b
NIP. 19820602 200604 1 005